



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678  
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

**IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**NOMOR : 503.97/006/DPMPSTP/2020**

**DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- i. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
- j. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih ;
- k. Memperhatikan :
  1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud Atas Nama Saudara/i : **TUTI HARTATI, S.Pd.I**
  2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 420/1593/DISDIKBUD/2020 tanggal 10 Desember 2020
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional PAUD**.

**MENGIZINKAN :**

<b>KEPADA</b>	: Nama Pengelola/Penanggung Jawab : <b>TUTI HARTATI, S.Pd.I</b> : Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : <b>JL. BELIMBING NO. 06 KEL. SUKAJADI KEC. PRABUMULIH TIMUR</b>
<b>UNTUK</b>	: Operasional PAUD, dengan data-data sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Lembaga : <b>TK. PAUD CENDIKIA SAMPURNA</b></li> <li>2. Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) : <b>95.791.875.8.313.000</b></li> <li>3. Nama Satuan PAUD : <b>TAMAN KANAK KANAK</b></li> <li>4. Alamat Satuan PAUD : <b>JL. BELIMBING NO. 06 KEL. SUKAJADI KEC. PRABUMULIH TIMUR</b></li> <li>5. Status Akreditasi : <b>BAIK</b></li> <li>6. Berlaku s/d tanggal : <b>10 Desember 2021</b></li> </ol>

Izin Operasional PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
3. Izin Operasional PAUD sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir;
4. Izin Operasional PAUD akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 23/12/2020 10:28:22



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**A. ZAHEDI, S.Pd. MM**  
NIP. 19630501 198803 1 005  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Tembusan :
1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
  2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004967.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN CAHAYA CENDIKIA SAMPURNA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIZWANSYAH, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris RIZWANSYAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA CENDIKIA SAMPURNA tanggal 12 Maret 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020031216101119 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA CENDIKIA SAMPURNA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN CAHAYA CENDIKIA SAMPURNA  
berkedudukan di KOTA PRABUMULIH sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris RIZWANSYAH, SH berkedudukan di KOTA PRABUMULIH.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006480.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 12 Maret 2020**

**“ Keputusan Menteri Ini dicetak dari SABH “  
Notaris Di Prabumulih**



**RIZWANSYAH, SH**



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/1933 /DISDIKBUD/2020

Memperhatikan surat pernyataan ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan Monitoring Lembaga Kursus tentang Perpanjangan Izin Operasional, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Nama : Kusron, S.Pd. M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Prabumulih  
Tlp. (0713) 321490

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : TK PAUD Cendikia Sampurna  
Jenis : Taman Kanak kanak  
Ketua Lembaga : Tuti Hartati, S.Pd  
Alamat : Jln. Belimbing No.06 Kelurahan Sukajadi Prabumulih Timur  
No. Telp/Hp : 081271131457

Dengan ini mohon dapat diberikan Izin Operasional terhadap Lembaga Tersebut.  
Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prabumulih, Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Prabumulih



Kusron, S.Pd. M.Si

020710 198303 1 023